



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Alamat Kampus UNIMA di Tondano 95618 Telp. (0431) 32654

Laman : <https://fis.unima.ac.id/> Email: fis@unima.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Nomor: 2592/UN41.6/PS/2020

Tentang
PANDUAN PEMBELAJARAN DARING FAKULTAS ILMU SOSIAL
SEMESTER GANJIL 2020/2021 DI MASA PANDEMI COVID-19

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa mendukung proses belajar mengajar dan administrasi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dipandang perlu untuk menetapkan panduan pembelajaran daring.
- b. Bahwa berdasarkan point a, perlu menetapkan Panduan Pembelajaran Daring Fakultas Ilmu Sosial.
- c. Berdasarkan point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang no. 20 tahun 2003, tentang Sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang no. 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah no. 04 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah no. 13 tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Presiden RI no. 127 tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas Negeri Manado.
7. Permendikbud RI no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Mendiknas RI no. 170/0/2003 tentang Statuta Unima.
9. Keputusan Mendiknas RI no. 018/0/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas RI no. 109/0/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima.
10. Keputusan Menristekdikti RI no. 118/M/KPT.KP/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado.
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado no. 5645/UN41/PS/2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Manado.
12. Keputusan Rektor Unima no. 943/UN41/KP/2019 tanggal 08 November 2019 tentang Pengangkatan

Dekan FIS Unima.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Panduan Pembelajaran Daring Fakultas Ilmu Sosial Semester Ganjil 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan Pembelajaran Daring yang tercantum dalam Keputusan ini menjadi acuan Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial oleh Pimpinan Jurusan/Program Studi sebagai laporan kepada Dekan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan : Tondano

Pada Tanggal : 24 Agustus 2020

Dekan,



Apeles Lexi Lonto

NIP. 19602401 198603 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Alamat Kampus UNIMA di Tondano 95618 Telp. (0431) 32654

Laman : <https://fis.unima.ac.id/> Email : fis@unima.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Dekan
Nomor : 2592/UN41.6/PS/2020
Tanggal : 24 Agustus 2020
Tentang : Panduan Pembelajaran
Daring Fakultas Ilmu Sosial
Semester Ganjil 2020/2021 di masa
Pandemi Covid-19

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi pembelajaran di tahun ajaran 2020/2021, berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi, yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, edisi I; 22 Juni 2020 dan edisi II; 23 Juli 2020, bahwa pola pembelajaran yang akan dilaksanakan di Perguruan Tinggi adalah system pembelajaran Dalam jaringan/Daring (*online*), dan Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada TahunAjaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Selain itu, dengan memperhatikan penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia, demikian halnya dengan Provinsi Sulawesi Utara hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda trend penurunan.

Berdasarkan panduan Pembelajaran daring yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan melihat kondisi dan situasi yang belum menentu dari perkembangan penyebaran Covid-19, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial memandang perlu mengeluarkan keputusan untuk menjadi kerangka acuan bagi Dosen, Mahasiswa dan tenaga Kependidikan suatu Panduan Pembelajaran Daring di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado.

B. Tujuan dan Prinsip Pembelajaran Daring

Tujuan dari penerbitan Panduan Pembelajaran Daring selama Pandemi Covid-19, adalah untuk menjamin keterlaksanaan proses pembelajaran di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Unima agar tetap memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud Nomor 3 tahun 2020), khususnya standar proses pembelajaran dan memastikan Mahasiswa dapat memenuhi syarat capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah ditetapkan oleh masing-masing Jurusan atau Program Studi dan RPS masing-masing Mata kuliah.

Adapun tujuan disusunnya panduan pembelajaran daring adalah:

1. Untuk mempermudah dosen dalam proses pembelajarannya;

2. Untuk memudahkan mahasiswa dalam menerima materi dan tugas tugas yang diberikan oleh dosen;
3. Untuk memberikan kemudahan dosen dan mahasiswa cara menggunakan media pembelajaran secara daring; dan
4. Untuk membantu dosen dalam memilih media yang digunakan.

Pembelajaran daring yang dilaksanakan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Unima memiliki beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Pembelajaran daring adalah proses pendistribusian konten pembelajaran, memantau aktivitas mahasiswa, dan menjalin interaksi dengan mahasiswa.
2. Pelaksanaan perkuliahan teori dilakukan melalui pembelajaran daring baik *e-learning* maupun *non e-learning* dengan menggunakan:
 - a. Aplikasi *e-learning*; menggunakan teknologi *browser* sebagai klien untuk menyelesaikan satu atau lebih tugas melalui jaringan. Aplikasi *e-learning* dilakukan dengan *Learning Management System (LMS)*, seperti Amelia (*e-learning* resmi Unima), *Google Calssroom*, *Edmodo*, dan lain-lain.
 - b. Aplikasi *non e-learning* yang terdiri atas: (1) Media Sosial (*Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan sejenisnya); (2) Aplikasi *e-mail*; (3) Aplikasi Percakapan (*WhatsApp*, *Telegram*, dan sejenisnya); (4) Layanan *Cloud* (*Google Drive*, *iCloud Drop Box*, dan sejenisnya)
3. Prinsip pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi *e-learning* harus mengikuti langkah-langkah pada butir C tentang Pelaksanaan Pembelajaran daring.
4. Prinsip pembelajaran daring *non e-learning*, dilakukan dengan aktivitas:
 - a. Mekanisme penyebaran konten pembelajaran dan soal tugas dapat melalui *broadcast WA Group*, *Telegram Group*, *Facebook Group*, *Google Drive* dan sejenisnya.
 - b. Kuis dapat menggunakan *Google Form*.
 - c. Pengumpulan tugas harus melalui komunikasi individual dosen dan mahasiswa yaitu *e-mail*, komunikasi pribadi *WA* atau *Telegram*.
 - d. *Feedback* dari dosen pasca tugas mahasiswa harus melalui komunikasi individual dosen dan mahasiswa sebagaimana butir (c).
 - e. Diskusi antara dosen dan mahasiswa dapat dilakukan melalui *WA Group*, *Telegram Group*, *Facebook Group*, dan sejenisnya. Dan
 - f. Tatap sinkron tak langsung atau *Video Conference* dapat dilakukan dengan *Skype*, *Google Hangout*, *Webex*, *Zoom*, dan lain-lain.

C. Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Mekanisme Pelaksanaan Pembelajaran daring akan melalui 3 tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan penilaian. Ketiga tahapan kegiatan tersebut tersebut merupakan satu rangkaian dalam pembelajaran daring yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

a. Persiapan Pembelajaran Daring oleh Dosen

Pada tahapan ini dosen mempersiapkan:

- 1) Mempersiapkan perangkat keras (*Laptop*, *Earphone/headset*, *handphone*) dan perangkat lunak (*web browser*, aplikasi yang akan digunakan) yang kompatibel.
- 2) Mempersiapkan koneksi internet yang sesuai dengan standar video meeting.

- 3) Mempersiapkan materi perkuliahan dalam bentuk softfile misalnya ppt, video, doc, maupun bentuk yang lainnya sesuai dengan pertemuan yang telah direncanakan.
- 4) Memahami langkah-langkah penggunaan media pembelajaran secara daring.

b. Persiapan Pembelajaran Daring oleh Mahasiswa

Pada tahapan ini mahasiswa mempersiapkan:

- 1) Mempersiapkan perangkat keras (Laptop, earphone/ headset, handphone) dan perangkat lunak (web browser, aplikasi yang akan digunakan) yang kompatibel.
- 2) Mempersiapkan koneksi internet yang sesuai dengan standar video meeting.
- 3) Memahami langkah-langkah penggunaan media pembelajaran secara daring.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan proses pembelajaran daring merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan tersistem yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pembelajaran Daring oleh Dosen

- 1) Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan.
- 2) Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan bahan kajian yang terdapat dalam RPS.
- 3) Dosen memberikan atau mengunggah dokumen alat bantu pembelajaran yang merupakan obyek pembelajaran (teks, ppt, gambar, audio, video, simulasi) sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang telah ditentukan.
- 4) Dosen dapat menggunakan virtual class dan/atau video conference sesuai dengan kemampuan yang dimiliki berdasarkan prinsip pembelajaran daring point B.
- 5) Dosen memastikan kehadiran mahasiswa sudah masuk kelas virtual dengan screenshot kehadiran mahasiswa di kelas virtual.
- 6) Dosen memulai proses pembelajaran sesuai dengan materi pertemuan yang telah direncanakan
- 7) Proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa berdasarkan kesempatan dan dilakukan secara virtual.
- 8) Dosen menyerahkan absensi mahasiswa dan bukti perkuliahan ke Pimpinan Jurusan/Program Studi.

b. Pelaksanaan Pembelajaran Daring oleh Mahasiswa

- 1) Mahasiswa mengikuti proses perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan
- 2) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan petunjuk dosen sesuai dengan jam perkuliahan.
- 3) Mahasiswa mematuhi tata tertib perkuliahan secara daring
- 4) Mahasiswa dapat melaksanakan komunikasi dua arah selama perkuliahan daring berlangsung.

c. Tata Tertib dalam proses pembelajaran daring yaitu:

- 1) Dosen
 - a) Dosen wajib melaksanakan perkuliahan daring sesuai jadwal Perkuliahan.

- b) Dosen wajib berpakaian sopan dan rapi serta memperhatikan estetika ruangan pada saat *meeting*
 - c) Dosen wajib melaporkan absensi, dan bukti perkuliahan kepada pimpinan Jurusan/Program Studi.
- 2) Mahasiswa
- a) Mahasiswa wajib *login* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dosen.
 - b) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran daring dan siap depan kamera apabila dosen menginstruksikan dan mengikuti perkuliahan dengan baik.
 - c) Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan memperhatikan etika dan estetika ruangan pada saat *meeting*.
 - d) Mahasiswa tidak diperkenankan mengoperasikan fitur aplikasi apabila belum diinstruksikan oleh dosen.
 - e) Apabila mahasiswa ingin bertanya kepada dosen, mahasiswa dapat memberikan kode atau pesan teks kepada dosen.
 - f) Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktifitas lain pada saat mengikuti perkuliahan, kecuali atas seizin dosen.
 - g) Mahasiswa wajib melaporkan kepada dosen jika sementara proses belajar-mengajar berjalan terjadi kendala yang tidak dapat dihindari seperti listrik padam dan harus diketahui oleh orang tua.

3. Penilaian

Setelah melaksanakan pelaksanaan perkuliahan secara daring maka setiap dosen berkewajiban untuk menilai hasil ujian dan tugas mahasiswa. Untuk teknis penilaian dalam *asesment* terstruktur harus sesuai dengan jenis mata kuliah, yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Instrumen penilaian yang digunakan harus mampu mengukur kemampuan mahasiswa, sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dibebankan pada setiap mata kuliah, yang terdiri:

- a. Penilaian proses pembelajaran.
 - 1) Penilaian hasil pembelajaran dilakukan terhadap portofolio yang menggambarkan unjuk kerja mahasiswa.
 - 2) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- b. Mekanisme penilaian pembelajaran dalam asesmen terstruktur ini mencakup:
 - 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
 - 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - 4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian dalam asesmen terstruktur mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Hasil penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh satu matakuliah

dalam bentuk angka dan huruf kepada Pimpinan Jurusan/program studi, yang kemudian diinput dalam SI Unima.ac.id

D. Penutup

Panduan Pembelajaran daring ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dosen dan Mahasiswa dalam proses pembelajaran daring selama Pandemi *Covid-19* di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Unima. Pedoman ini digunakan sebagai upaya menjaga mutu pendidikan guna memastikan standar nasional pendidikan tinggi terlaksana dengan baik dan telah terpenuhi.



Dekan,

Apeles Lexi Lonto

NIP. 19602401 198603 1 003